



PUTUSAN

Nomor 1055/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : Sandy Lukman;-----
Tempat Lahir : Jakarta;-----
Umur/Tgl Lahir : 48 Tahun/9 Juni 1966;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Pejagalan II No. 38 RT.002/RW.005, Kel. Pejokan,
Kec. Tambora, Jakarta Barat;-----
A g a m a : Kristen;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. Penyidik Resort Metropolitan Jakarta Utara tanggal 15 Juni 2015, No.SP.Han/199/VI/2015/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Juli 2015, No. B-1048/0.1.11/Euh.1/7/2015, sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Agustus 2015, No.Print-680/0.1.11/Ep.1/08/2015, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Agustus 2015, No. 1046/ Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masing-masing bernama: Yana Sukma Permana, S.H.,M.M., Ery Kustriayah, S.H., Muhamad Ali, Syaifudin, S.H., Dodi Rusmana, S.H., dan Alamsyah Rambe, S.H., serta Andi Muarawan, S.H., untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1055/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 11 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1055/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 12 Agustus 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua); -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tabet/ecstasy brutto 0,70 gram (berat netto seluruhnya 0,5334 gram atau sisa seteah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,2691 gram), Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu;-----

- Bahwa ia Terdakwa Sandy Lukman, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Danau Sunter Barat Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut:- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Danau Sunter Barat Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 saksi wahyu DWIJAYANTO bersama dengan saksi GERHARD SIJABAT dan saksi SYAIFUL MUKHLIS (Anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan / pengamatan di wilayah tersebut, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 01.00 Wib mencurigai seseorang (terdakwa) yang sedang berdiri seorang diri lalu dilakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari tangan kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa ambil dari dalam saku baju yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tablet/ecstasy brutto 0,70 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB.: 2382/NNF/2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI yang ditandatangani atas nama Kepala PUSLABFOR, KABID NARKOBAFOR : Dra. ENDANG SRI M, M.Biomed., Apt, serta tim pada tanggal 02 Juli 2015, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Mazda" dengan berat netto seluruhnya 0,5334 gram, diberi nomor barang bukti 1934/2015/OF (sisia setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,2691 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Atau;-----

Kedua;-----

Bahwa ia Terdakwa Sandy Lukman, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Danau Sunter Barat Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Danau Sunter Barat Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 saksi wahyu DWIJAYANTO bersama dengan saksi GERHARD SIJABAT dan saksi SYAIFUL MUKHLIS (Anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan / pengamatan di wilayah tersebut, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 01.00 Wib mencurigai seseorang (terdakwa) yang sedang berdiri seorang diri lalu dilakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari tangan kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa ambil dari dalam saku baju yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tablet / ecstasy brutto 0,70 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB. : 2382/NNF/2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI yang ditandatangani atas nama Kepala PUSLABFOR, KABID NARKOBAFOR : Dra. ENDANG SRI M, M.Biomed., Apt, serta tim pada tanggal 02 Juli 2015, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Mazda" dengan berat netto seluruhnya 0,5334 gram, diberi nomor barang bukti 1934/2015/OF (sisir setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,2691 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tablet ecstasy pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wib diperoleh dengan cara membeli perbutir tablet ecstasynya seharga Rp. 250.000 dari sdr. AGUS (belum tertangkap) didaerah Kemayoran Jakarta pusat. Adapun tujuan terdakwa membawa menguasai dan memiliki narkotika jenis tablet ecstasy untuk terdakwa gunakan sendiri ditempat hiburan wilayah sunter; -----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tablet ecstasy sekitar tiga bulan ini, dikuatkan dari hasil lab dari klinik KELIMA Nomor 19/EXT/KELIMA-DK/VI/2015, dimana hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah positif mengandung amfetamine. Dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dikuatkan pula dari Hasil Asesman atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (Kelima) Nomor. Registrasi: 19/EXT/KELIMA-DKI/VI/2015 yang ditandatangani oleh, Dr. Darwin Bellyanto (Kepala Bidang Medis), Miswan Wijaya, S.Psi (Kepala Divisi Psikologi) dan Dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki (Kepala Bidang Psikiatri) selaku dokter pemeriksa pada tanggal 19 Juni 2015 (terlampir), dan kesimpulan dari hasil Asesman singkat, Pemeriksaan Lab. dan Pemeriksaan fisik, bahwa Terdakwa Sandy Lukman tergolong sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman "Amfetamine/ekstasi" dengan pola pemakaian "syndroma ketergantungan" bagi diri sendiri, dan disarankan untuk mengikuti pengobatan atau terapi rehabilitasi medis, sosial dan rohani;-----

- Bahwa sebagaimana pada Pasal 54 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", yang mana rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. WAHYU DWI JAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana sebagai penggunaanya adalah Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 15 Juni 2015 pukul 01.00 WIB di Jalan Danau Sunter Barat, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta utara; -----

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Gerhard Sijabat dan Syaiful Mukhlis; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanmaan jenis Tablet/ecstasy dengan berat brutto 0,70 gram; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama Agus dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa ecstasy tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa; -----
- Bahwa dalam memakai ecstasy tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dimana sebagai penggunaanya adalah Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 15 Juni 2015 pukul 01.00 WIB di Jalan Danau Sunter Barat, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta utara; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Wahyu Dwi Jayanto dan Syaiful Mukhlis; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanmaan jenis Tablet/ecstasy dengan berat brutto 0,70 gram; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama Agus dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa ecstasy tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa; -----
- Bahwa dalam memakai ecstasy tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli, yaitu dr. Budiman Jayaputra, Sp.KJ, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi telah pernah melakukan pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong sebagai pengguna narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi berpendapat bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu untuk memulihkan Terdakwa dari ketergantungan terhadap narkoba maka diperlukan waktu sampai 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) bulan untuk merehabilitir Terdakwa pada Panti Rehabilitasi Narkoba; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 15 Juni 2015 pukul 01.00 WIB di Jalan Danau Sunter Barat, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta utara; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanmaan jenis Tablet/ecstasy dengan berat brutto 0,70 gram; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama Agus dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa ecstasy tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri; -----
- Bahwa dalam memakai ecstasy tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir ecstasy warna hijau berlogo "Mazda" dengan berat netto 0,2691 gram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 15 Juni 2015 pukul 01.00 WIB di Jalan Danau Sunter Barat, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta utara; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanmaan jenis Tablet/ecstasy dengan berat brutto 0,70 gram; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti ecstasy tersebut dari seseorang yang bernama Agus dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah dan ecstasy tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri; -----
- Bahwa dalam memakai ecstasy tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -

1. Setiap orang, -----
2. Secara tanpa hak, -----
3. Menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri; -----

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

ad.1.Setiap orang. -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sandy Lukman, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

ad.2.Secara tanpa hak. -----

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;-----



Menimbang, bahwa pada hari: Senin, tanggal 15 Juni 2015 pukul 01.00 WIB para saksi tersebut diatas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Danau Sunter Barat, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta utara;-----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam saku baju yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tablet/ecstasy brutto 0,70 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----
ad.3.Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; .-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tablet ecstasy tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wib diperoleh dengan cara membeli perbutir tablet ecstasynya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Agus didaerah Kemayoran Jakarta pusat. Adapun tujuan Terdakwa membawa menguasai dan memiliki narkotika jenis tablet ecstasy untuk Terdakwa gunakan sendiri ditempat hiburan wilayah sunter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2382/NNF/2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang ditandatangani atas nama Kepala Puslabfor, Kabid Narkobafor: Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt, serta tim pada tanggal 02 Juli 2015, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Mazda" dengan berat netto seluruhnya 0,5334 gram, diberi nomor barang bukti 1934/2015/OF (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,2691 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tablet ecstasy sekitar tiga bulan ini, dikuatkan dari hasil lab dari klinik Kelima Nomor 19/EXT/KELIMA-DK/VI/2015, dimana hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah positif mengandung amfetamine. Dan hal



tersebut dikuatkan pula dari Hasil Asesman atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (Kelima) Nomor. Registrasi: 19/EXT/KELIMA-DKI/VI/2015 yang ditandatangani oleh, Dr. Darwin Bellyanto (Kepala Bidang Medis), Miswan Wijaya, S.Psi (Kepala Divisi Psikologi) dan Dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki (Kepala Bidang Psikiatri) selaku dokter pemeriksa pada tanggal 19 Juni 2015 (terlampir), dan kesimpulan dari hasil Asesman singkat, Pemeriksaan Lab. dan Pemeriksaan fisik, bahwa Terdakwa Sandy Lukman tergolong sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman "Amfetamine/ekstasi" dengan pola pemakaian "syndroma ketergantungan" bagi diri sendiri, dan disarankan untuk mengikuti pengobatan atau terapi rehabilitasi medis, sosial dan rohani;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pada Pasal 54 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", yang mana rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap Terdakwa akan dilakukan rehabilitasi, maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan, guna selanjutnya dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir ecstasy warna hijau berlogo "Mazda" dengan berat netto 0,2691 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terhadap Terdakwa diperlukan rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungannya pada narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Lukman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan selama 1 (satu) tahun ditempat program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial KELIMA di Jakarta Timur; -----
4. Menetapkan bahwa masa penahanan, dan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan untuk segera menjalani rehabilitasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir ecstasy warna hijau berlogo "Mazda" dengan berat netto 0,2691 gram, dirampas untuk dimusnahkan; -----
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: KAMIS, tanggal 20 AGUSTUS 2015, oleh kami: H. Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., dan F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Yansen Dau, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Indri Murtini, S.H.

H. Muhammad, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.